



PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, PERAN PERANGKAT DESA DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Chalista Rambu Olivia¹, Rochmad Bayu Utomo², Andi Hidayatul Fadlilah³

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi , Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Kota Yogyakarta

² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi , Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Kota Yogyakarta

³Universitas Ibnu Sina, Kota Yogyakarta

e-mail: 190610013@student.mercubuana-yogya.ac.id, bayuutomo@mercubuana-yogya.ac.id, andihidayatu@uis.ac.id

Abstrak

The goal of this research was to determine whether or not village officials are held accountable for the proper use of village funds, and whether or not they have the necessary skills to do so. It is hoped that the findings of this research would provide useful information to village leaders and the general public on the administration of local finances. Participants in the evolution of village fund management constitute the study population. Community leaders that regularly participate in the Village Development Planning Meeting were used as the sample. This research used a purposive sampling strategy. Primary data in the form of fifty completed questionnaires was employed. Multiple linear regression analysis was utilized to analyze the data, and the findings indicated that 1) village budget management accountability is significantly improved by public involvement. 2) The accountability of village finance management is significantly impacted by the involvement of village authorities. Thirdly, the accountability of village money management is significantly affected by the competency of village administrators.

Keyword : *akuntabilitas pengelolaan dana desa*

1. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menegaskan kembali pentingnya menempatkan desa dalam rencana pembangunan nasional. Menumbuhkan kemandirian dalam bentuk prakarsa pembangunan masyarakat dan lembaga individu merupakan sasaran utama dari pemerintah di tingkat desa. Menurut undang-undang desa yang mengakui desa sebagai tingkatan pemerintahan baru, desa yang memenuhi kriteria tertentu berhak atas anggaran tahunan sekitar satu miliar rupiah. Sumber daya ini datang langsung dari pemerintah federal. Realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun di 74.939 desa dari total alokasi dana desa sebesar Rp72 triliun pada tahun 2021. Anggaran desa merupakan bagian penting untuk pelaksanaan kegiatan di desa. Penyelenggaraan dana

desa merupakan bentuk penambahan modal sebagai penunjang atau peningkatan perekonomian di desa.

Menurut Berlian P. Maharini dan Rochmad B. Utomo (2018) pengelolaan dana desa yang baik tidak terlepas dari proses perencanaan pengelolaan dana desa yang baik. Sehingga proses ini membutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa yang memahami proses perencanaan dan akuntansi secara optimal.

Pengalokasian dana desa akan berjalan dengan baik jika tercipta yang namanya *Good Governance*. *Good Governance* merupakan salah satu aspek yang berperan penting terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Penerapan *Good Governance* sangat diperlukan karena pemerintah yang bersih dari dunia politik dan tidak mementingkan kelompok tertentu agar tercipta kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

Dalam pengelolaan dana desa tentunya dibutuhkan suatu akuntabilitas, dimana akuntabilitas juga merupakan hal yang wajib diterapkan oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Otoritas desa dapat lebih mudah melayani kepentingan publik dan menerapkan kebijakan akuntansi yang bermanfaat ketika mereka dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Akuntabilitas berfungsi sebagai tolok ukur bagi pemerintah desa untuk menghasilkan hasil yang diinginkan bagi masyarakat saat menangani uang daerah. Badan pemerintahan desa adalah badan yang dapat dipertanggungjawabkan yang bertugas menangani uang daerah. Sebab itu dibutuhkan pemahaman atau pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa (Jeremias & Setiawan 2018). Banyak kasus-kasus penyelewengan dana yang diakibatkan karena kurangnya pemahaman akan pengelolaan dan desa oleh perangkat desa tersebut. Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan dari masyarakat di desa tersebut. Kemungkinan lainnya terjadi karena perangkat desa yang harusnya berperan penting malah tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik bahkan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan pengelolaan dana desa.

Tahun 2019 silam total dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat sebesar Rp3,20 triliun dan pada tahun 2020 dana tersebut kurang lebih menjadi Rp3,90 triliun. Mirisnya dana sebesar Rp10.592.000.000.000 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara selama kurang lebih 5 tahun terakhir rupanya belum bisa memberikan desakan kuat akan kemerosotan angka kemiskinan serta menaikkan derajat hidup dan ketenteraman masyarakat Nusa Tenggara Timur. Penyebab hal ini terjadi yakni penyalahgunaan dana oleh oknum-oknum desa yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 2022 pemeriksa Satreskrim Polres Sumba Timur akhirnya menyelesaikan penyelidikan terkait dugaan kasus korupsi dana desa pada desa Ramuk, Kecamatan Pinupahar, Sumba Timur.

Kasus ini membawa dampak kerugian uang negara hingga mencapai Rp558.000.000. Oknumnya merupakan perangkat desa itu sendiri. Bukan hanya satu kasus saja, ternyata pada 22 April 2022 di Desa Kambata Wundut penyidik menemukan adanya penyalahgunaan dana desa yang diduga merupakan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seharusnya disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Kasus ini diduga merupakan bantuan dari dampak pandemi covid-19 tahun 2021 yang sudah harus disalurkan pada Desember 2021. Hal ini juga dibenarkan oleh auditor yang bertugas saat itu yakni Amelia Ata Ambu, SE. Jumlah keseluruhan dana yang belum

dipertanggungjawabkan senilai Rp 221.232.500 ujanya.

Penyelewengan dana yang dilakukan di Desa Kambata Wundut pun terjadi karena partisipasi masyarakat di desa tersebut sangat minim dan peran perangkat desa yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik serta minimnya pengetahuan sehingga oknum-oknum tersebut melakukan kecurangan dengan leluasa.

Berpartisipasi dalam sesuatu sebagai anggota masyarakat berarti terlibat secara aktif dalam suatu kelompok atau acara. Dalam pandangan ini, keterlibatan warga sangat terkait dengan administrasi uang kota. Masyarakat dianjurkan untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan seluruh kegiatan dan keuangan desa. Hal ini karena lebih banyak pengawasan terhadap kepala desa dapat dicapai melalui partisipasi pribadi. Hal ini sesuai dengan temuan dari karya Aulia (2020) yang menemukan bahwa keterlibatan warga dalam pengelolaan keuangan desa meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pemerintahan. Keterlibatan masyarakat tidak mengubah akuntabilitas pengelolaan dana desa, menurut studi Mudarosatun (2018). Namun, hal ini bertentangan dengan fakta bahwa masyarakat tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana dana desa dialokasikan.

Otoritas desa bertanggung jawab atas semua aspek pengelolaan keuangan, mulai dari penganggaran hingga pelaporan pengeluaran. Semua inisiatif masyarakat akan dilakukan oleh perangkat desa. Menurut riset Tatik Zulaika (2019), pembagian uang desa dilakukan secara rutin pada setiap tingkatan, memberikan bukti bahwa partisipasi perangkat desa memberikan efek yang baik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini tidak sejalan dengan temuan Yulia Yustikasari (2021) yang menemukan bahwa keberadaan perangkat desa tidak berdampak pada siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan pengelolaan uang masyarakat.

Setiap orang memiliki keahlian unik di bidang tertentu. Bahwa setiap cabang pemerintahan dapat melahirkan spesialis yang kompeten. Individu dengan pengalaman mengelola uang desa selaras dengan undang-undang yang relevan diperlukan. Peneliti Ridha Fairi dkk. (2021) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan peneliti Arif Widyatama et al. (2017) menemukan bahwa kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan pembinaan yang diberikan pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten seringkali tidak efektif.

Kajian penulis berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

2. Kajian Pustaka / Kajian teori

Agency Theory (Teori Keagenan)

Karena ikatan antara agen dan prinsipal ini, teori keagenan dikembangkan. Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 1999, teori keagenan telah digunakan dalam administrasi kota. Baik eksekutif maupun legislatif, serta legislatif dan rakyat, dapat dilihat melalui lensa potensi penerapan teori ini. Meskipun peningkatan produktivitas adalah hasil yang menguntungkan, potensi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri merupakan efek samping yang buruk (Subawe dalam Bandariy, 2019). Hal ini terjadi karena agen memiliki keunggulan berupa pengetahuan keuangan, sedangkan

prinsipal memiliki keunggulan berupa otoritas, dan keduanya dapat bertindak untuk kepentingannya masing-masing.

Hubungan yang paling khas antara prinsipal dan agen dijelaskan oleh teori keagenan. Prinsip mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan penuh terhadap agen, yang bertindak atas nama prinsipal (Jebsen dan Meckling, 1976).

Menurut Wakhidatul Rizkiyah (2018), pemerintah memiliki tanggung jawab kepada prinsipal yang menyandangkan hak dan kekuasaan untuk menanyakan pertanggungjawabannya dengan mendelegasikan, mempresentasikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Agen adalah pemerintah dalam hal ini perangkat desa yang bertugas mengelola uang rakyat secara terbuka dan akuntabel. Aparat di desa bertanggung jawab untuk melaksanakan tujuan masyarakat yang telah ditetapkan.

Hubungan keagenan terbentuk ketika satu pihak mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada pihak lain (Anthony)

Stewardship Theory (Teori Tewardship)

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori kepengurusan merupakan cara untuk menjelaskan bagaimana manajer dapat didorong oleh kepentingan mereka sendiri sambil mempertahankan fokus yang kuat pada bisnis secara keseluruhan. Upaya para pelayan untuk memajukan tujuan perusahaan mempertahankan perilaku tersebut di dalam perusahaan. Teori ini dikembangkan oleh para ahli untuk mempelajari keadaan dimana para pemimpin organisasi bertindak sebagai pelayan untuk memotivasi atasan agar melakukan yang terbaik. Teori ini mengharapkan individu yang berada dalam sebuah organisasi lebih menjunjung tujuan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadi.

Pada pelayanan pemerintah teori ini sangat dibutuhkan karena cenderung mengarah pada pelayanan yang baik bagi masyarakat sebagai *principals*. Nilai yang dapat diambil dari ide ini yaitu memberikan pengaruh baik dalam menjalankan pemerintahan yang sehat. Sebagai lembaga yang dipercaya perangkat desa (*steward*) bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya juga dengan penuh tanggung jawab.

Good Governance

Menurut Bank Dunia, tata kelola yang baik adalah pengelolaan pertumbuhan suatu negara dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, melarang korupsi politik dan administrasi, memberlakukan pembatasan fiskal, dan menetapkan aturan hukum. Tata pemerintahan yang baik juga didefinisikan sebagai pembentukan pemerintahan yang baik. Wujud *good governance* dibentuk dengan mengkritisi adanya pemerintahan terbuka yang sepenuhnya berada dibawah kendali masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan komunikasi dua arah yang terjadi antar pihak masyarakat dengan perangkat desa. Dalam penanganan dana desa, keterlibatan masyarakat merupakan faktor nan penting karena segala sesuatu yang berjalan di desa termasuk pengelolaan dana desa akan berjalan dengan baik ketika semua pihak terlibat secara langsung.

Menurut Keith Davis, ada enam cara untuk berkontribusi: (1) gagasan, (2) waktu, (3) waktu dan tenaga, (4) pengetahuan, (5) komoditas berwujud, dan (6)

kontribusi moneter atau uang.

Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi, seperti yang didefinisikan oleh Robert A. Roe, adalah "kapasitas untuk melaksanakan kewajiban dan fungsi seseorang dalam berbagai bidang". Kompetensi ialah kemampuan seseorang berupa pengetahuan dan keterampilan atau sikap yang dimiliki dalam membangun diri juga membangun lingkungan yang lebih baik disekitarnya.

Peran Perangkat Desa

Pemerintah desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 ialah pelaksana kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah. Perangkat desa merupakan bagian yang berperan penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan di desa. Pengelolaan dana desa akan berlangsung dengan baik jika perangkat desa berperan aktif didalamnya. Sebaliknya jika perangkat desa acuh dan hanya mementingkan diri sendiri maka semua tugas mereka di desa akan terbengkalai.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Tanggung jawab ditujukan bagi mereka yang diberi amanat untuk mengatur pemberi amanat (Miriam Budiarjo, 2018). Harus ada transparansi, akuntabilitas, partisipasi warga, disiplin organisasi, dan ketaatan anggaran dalam implementasi UU No 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan di pedesaan.

Pengembangan Hipotesis

Agency theory sangat berhubungan erat dengan partisipasi masyarakat dimana dalam *agency theory* ada yang disebut sebagai *principal*. *Principal* adalah masyarakat yang meminta pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan kepada *agent* (pemerintah). Teori ini merupakan interaksi antara agen dengan *principal*. Sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam urusan keuangan desa hendak mendorong akuntabilitas pengelolaan uang. Aparat di desa akan merasa lebih bertanggung jawab kepada masyarakat jika lebih banyak orang yang terlibat dalam pekerjaannya. Keterlibatan masyarakat meningkatkan transparansi pengelolaan uang desa, menurut riset I Made Yoga Putra, Ni Ketut Rasmini (2018). Temuan serupa juga ditemukan oleh Fajri et al. (2021), bahwa keterlibatan publik dalam pengelolaan pendapatan desa meningkatkan transparansi. Rumus hipotesis di atas membawa kita pada ketetapan bahwa:

H1: Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Soerjono Soekanto mengatakan peranan adalah suatu system kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan pada kedudukan tertentu dalam masyarakat. Perangkat desa merupakan struktur pemerintah desa selain Kepala Desa. Peran perangkat desa ada untuk menjadi harapan bagi masyarakat desa dalam membantu mensejahterakan masyarakat desa. Dalam teori keagenan, perangkat desa ditunjuk sebagai pihak yang melakukan pertanggungjawaban. Artinya atas apapun kegiatan yang dilakukan di desa yang bertanggung jawab adalah perangkat desa termasuk pengelolaan dana desa.

Perangkat desa yakni bagian yang memegang peran penting dalam pembangunan kemajuan masyarakat di seluruh desa. Perangkat desa harus bisa memantau perkembangan masyarakat di seluruh desa. Riset Neny Tri Indrianasari (2018) menandakan yaitu kehadiran kepala desa yang akuntabel meningkatkan transparansi belanja pemerintah daerah. Menurut temuan oleh Aurelius Etvander et al. (2020), tanggung jawab pengelolaan uang desa dipengaruhi secara signifikan oleh fungsi perangkat desa. Ini mengikuti dari pernyataan hipotesis sebelumnya bahwa:

H2: Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi menurut Spencer (1993) adalah sifat inti yang menunjukkan kemampuan individu untuk melaksanakan tugasnya dengan sukses dan sesuai dengan standar organisasi. Menjadi kompeten berarti Anda memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan dengan sukses (Wibowo, 2007). Kompetensi adalah kombinasi informasi dan nilai-nilai pribadi yang memungkinkan seseorang menyelesaikan tugas dengan sukses. Pengertian ini sesuai dengan teori *stewardship* dimana teori ini mempunyai arti untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab dengan menjunjung nilai-nilai kehidupan seperti rasa tanggung jawab yang besar dan tidak mementingkan diri sendiri. Pengurus desa yang paham keuangan akan paling siap untuk menangani dana lokal dan memberikan laporan keuangan yang transparan. Kompetensi berpengaruh menguntungkan terhadap tanggung jawab pengelolaan uang desa, menurut riset Azzis, Prastiti (2019). Hal ini sesuai dengan temuan riset Krisnawati (2020) yang menemukan bahwa peningkatan tanggung jawab dalam pengelolaan uang desa dikaitkan dengan peningkatan kompetensi di kalangan aparatur desa. Ini mengikuti dari pernyataan hipotesis sebelumnya bahwa:

H3: Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Metode Penelitian

Teknik kuantitatif digunakan dalam studi semacam ini. Data primer adalah data yang dikelompokkan dari sumber asli dan bukan dari sumber sekunder (Sugiyono, 2018). Peneliti mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuisisioner. Kuisisioner tersebut ditujukan kepada tokoh masyarakat yang menjadi responden. Populasi yang diambil dalam riset ini merupakan tokoh masyarakat di wilayah Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur.

Riset ini menggunakan strategi *non-probability sampling* untuk pengumpulan datanya. Berbeda dengan *sampling probabilitas*, *sampling non-probabilitas* tidak memberikan setiap komponen atau anggota populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Sugiyono, 2021). Namun metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dalam riset ini kriteria pengambilan sampel adalah masyarakat yang selalu hadir kurang lebih 3 tahun lamanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan batas usia 25 tahun sampai 65 tahun.

Dalam penyelidikan ini, kuesioner dibagikan untuk mengumpulkan informasi. Kuesioner berupa serangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Peneliti akan membagikan kuesioner secara pribadi. Skala Likert digunakan untuk mengukur faktor yang berbeda. Perspektif individu dan kolektif tentang masalah sosial dapat diukur dengan menggunakan skala ini.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menelaah data dalam riset ini untuk mengecek bagaimana pengaruh faktor independen terhadap faktor dependen. Ini adalah model untuk analisis regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas pengelolaan dana desa

a = konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = koefisien regresi

X1 = Partisipasi masyarakat

X2 = Peran perangkat desa

X3 = kompetensi perangkat desa

E = error

4. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Peserta Musrenbangdes selama tiga tahun terakhir direkrut dari masyarakat Desa Kambata Wundut. Ada 19 responden yang mengaku berjenis kelamin perempuan (38%). Relatif, ada 31 laki-laki (62% dari total). Sebagian besar penduduk desa ini adalah petani.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Validitas suatu butir pertanyaan atau instrumen dapat dinilai dengan menggunakan uji validitas. Jika nilai alpha signifikan kurang dari 0,05, bagian pernyataan yang relevan dapat dianggap sah (Imam Ghazali, 2018).

Table 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	R Hitung	R Table	Keterangan
Partisipasi Masyarakat	X1.1	0.919	0.361	Valid
	X1.2	0.956	0.361	Valid
	X1.3	0.911	0.361	Valid
	X1.4	0.611	0.361	Valid
Perangkat Desa	X2.1	0.682	0.361	Valid
	X2.2	0.960	0.361	Valid
	X2.3	0.955	0.361	Valid
	X2.4	0.962	0.361	Valid
	X2.5	0.840	0.361	Valid
Kompetensi	X3.1	0.856	0.361	Valid
	X3.2	0.961	0.361	Valid
	X3.3	0.887	0.361	Valid
Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Y1.1	0.941	0.361	Valid
	Y1.2	0.909	0.361	Valid
	Y1.3	0.922	0.361	Valid
	Y1.4	0.942	0.361	Valid

Sumber : hasil olah data, 2023

Uji Reliabilitas

Kuesioner dapat digunakan sebagai indikasi yang andal dari suatu variabel atau konstruk jika dikenai uji reliabilitas. Alfa Cronbach untuk suatu variabel harus lebih besar dari 0,60 agar dianggap kredibel.

Table 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's <i>Alpha</i>	Keterangan
Partisipasi masyarakat	0.879	Reliabel
Peran Perangkat Desa	0.926	Reliabel
Kompetensi	0.883	Reliabel
Akuntabilitas pengelolaan dana desa	0.945	Reliabel

Sumber: hasil olah data, 2023

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk menentukan apakah data terdistribusi secara teratur, pengujian ini dapat dilakukan. Dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan ambang signifikansi 0,05, kita dapat menentukan apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak.

Table 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.80300381
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.064
	Negative	-.132
Kolmogorov-Smirnov Z		.930
Asymp. Sig. (2-tailed)		.352

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil olah data, 2023

Uji Multikolinieritas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah model regresi menemukan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen (Ghozali, 2018).

Table 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Partisipasi Masyarakat	0.695	1.439

Peran Perangkat Desa	0.665	1.504
Kompetensi	0.947	1.056

Sumber: hasil olah data, 2023

Uji Heterokedastitas

Homoskedastisitas, atau sifat bahwa semua gangguan memiliki varians yang sama, merupakan asumsi penting dari model regresi linier tradisional. Homoskedastisitas adalah ketika varian residunya sama dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya, sedangkan heteroskedastisitas adalah ketika bervariasi.

Table 5. Hasil Uji Heterokedatitas

Variabel	Sig	Batas
Partisipasi Masyarakat	0.955	>0.05
Peran Perangkat Desa	0.595	>0.05
Kompetensi	0.167	>0.05

Sumber: hasil olah data, 2023.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari riset ini adalah untuk menetapkan sifat dan kekuatan hubungan antara faktor independen dan dependen (Ghozali, 2018).

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.947	2.756		-1.432	.159
Partisipasi Masyarakat	.298	.131	.261	2.282	.027
Peran Perangkat Desa	.421	.101	.486	4.157	.000
Kompetensi	.499	.189	.258	2.635	.011

Table 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Sumber: hasil olah data, 2023

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan regresi linear berganda dapat dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$Y = -3.947 + 0.298X_1 + 0.421X_2 + 0.499X_3 + e \quad (2)$$

Konstanta -3947 menyiratkan tingkat tanggung jawab pengelolaan uang desa sebesar 3,9% jika keterlibatan masyarakat, peran perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa semuanya diasumsikan 0.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Jika p-value untuk variabel independen kurang dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa itu mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan tabel hasil uji regresi di atas, nilai probabilitas variabel partisipasi masyarakat, peran perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa kurang dari 0,05, menandakan yaitu ketiga variabel independen tersebut berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pembahasan

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Keberhasilan pengelolaan dana desa bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Semakin banyak orang di desa yang terlibat, semakin banyak pula yang harus bertanggung jawab atas keuangannya. Hal ini konsisten dengan teori keagenan, yang mengutamakan masukan publik saat mengevaluasi keefektifan agen. Partisipasi masyarakat sebagai faktor yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan individu dalam pengelolaan dana desa dapat menunjang tugas pemerintah desa tidak hanya dalam pengambilan keputusan namun juga dapat menyuarakan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

Analisis statistik menandakan yaitu di Desa Kambata Wundut terdapat hubungan positif antara variabel pelibatan masyarakat dan transparansi administrasi anggaran desa. Tabel 6 menunjukkan ini benar. Dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05, nilai keterlibatan masyarakat yaitu 0,27. Ini memberikan kepercayaan pada teori pertama.

Pengurus Desa Kambata Wundut mengundang warga untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, menggambarkan temuan riset ini tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dan keterlibatan individu. Menurut komentar warga Desa Kambata Wundut telah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal dan bahkan memantau penggunaan keuangan masyarakat. Akibatnya, akuntabilitas dalam pengelolaan uang desa dan peningkatan pembangunan desa berbanding lurus dengan tingkat keterlibatan masyarakat di daerah ini.

Temuan riset ini konsisten dengan riset Ridha Fajri, Restu Agusti, dan Julita (2021), yang menemukan bahwa peningkatan keterlibatan masyarakat meningkatkan rasa tanggung jawab warga desa untuk melaksanakan pilihan yang dibuat oleh dewan desa secara keseluruhan.

Keterlibatan masyarakat yang lebih banyak mengarah pada pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab di desa, seperti yang disarankan di atas.

Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Uji statistik yang dijalankan menandakan yaitu akuntabilitas pengelolaan uang desa di Desa Kambata Wundut meningkat secara signifikan ketika fungsi perangkat desa dibuat lebih fleksibel. Tabel 6 menandakan yaitu nilai keterlibatan perangkat desa sebesar 0,00 jauh lebih kecil dari ambang batas senilai 0,05. Ini memberikan kepercayaan pada gagasan kedua.

Riset ini mendapatkan bahwa perangkat desa di Desa Kambata Wundut sudah berperan aktif dalam pengelolaan dana desa ini dapat diamati dari tanggapan responden

dimana perangkat desa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dikatakan sudah baik karena perangkat sudah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan perangkat desa melakukan tugasnya secara transparan. Perangkat desa tidak hanya melibatkan dalam perencanaan saja tetapi juga dalam pengambilan keputusan bersama. Dalam *agency theory* perangkat desa ditetapkan sebagai *agent*. Dimana *agent* merupakan pihak yang memiliki keunggulan berupa informasi apa saja termasuk informasi keuangan. Karena informasi inilah sebagai perangkat desa harus memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena hal tersebut merupakan hak masyarakat. Perangkat desa ialah pihak yang membantu tugas kepala desa dalam mengerjakan kewajiban pemerintah salah satunya mengelola dana desa. Perangkat desa yang melakukan perannya dengan baik akan menghasilkan dampak positif bagi desa tersebut.

Temuan riset ini sejalan dengan riset Neny Tri Indrianasari (2018) yang menemukan bahwa kehadiran perangkat desa meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di desa yang diteliti.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika perangkat desa melaksanakan tugasnya secara transparan maka semakin besar pula kepercayaan dan pengawasan masyarakat terhadap perangkat desa sehingga dalam pengelolaan dana desa tidak terjadi kecurangan.

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Perangkat desa yang kompeten dapat membuahkan hasil yang baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi adalah kemampuan seseorang baik itu pengetahuan maupun keterampilan atau sikap yang dimiliki untuk membangun dirinya sendiri juga dapat membangun sekelilingnya menjadi lebih baik. Apabila perangkat desa mempunyai kompetensi yang baik terhadap pengelolaan keuangan desa maka akan meminimalisir penyalahgunaan dana desa sehingga pengelolaannya akan semakin akuntabel.

Analisis statistik menandakan yaitu dalam hal meminta pertanggungjawaban penduduk desa atas bagaimana mereka membelanjakan uang mereka, kompetensi otoritas desa membuat perbedaan besar. Sig. kompetensi adalah 0,11, yang secara signifikan lebih rendah dari 0,05, sebagaimana yang terlihat pada tabel 6. Dengan demikian, hipotesis ketiga benar.

Peneliti menemukan bahwa penduduk desa Kambata Wundut memiliki tingkat kompetensi yang tinggi. Mereka yang menjawab bahwa pemerintah desa mengalokasikan uang sesuai dengan kebutuhan masyarakat memberikan bukti kuat bahwa aparat desa memahami undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa jujur dan bertanggung jawab dalam menangani anggaran daerah. Akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi seseorang.

Temuan riset ini sejalan dengan riset Krisnawati (2020) yang menemukan bahwa peningkatan tanggung jawab dalam pengelolaan uang desa dikaitkan dengan peningkatan kompetensi aparatur.

Analisis berikut menandakan yaitu pengelolaan keuangan yang lebih baik di desa berkorelasi dengan pemimpin desa yang lebih terinformasi dan cakap. Akibatnya, lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola uang desa dapat dicapai dengan pemahaman pejabat yang lebih besar.

5. Simpulan dan Saran

Mempelajari bagaimana keterlibatan masyarakat, peran perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi fokus riset ini. Temuan riset ini menandakan yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara signifikan oleh keterlibatan masyarakat, fungsi perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa.

Untuk riset ini disarankan agar pemerintah desa dapat meluaskan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan dana desa sehingga lebih memahami apa yang diperlukan untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bagi masyarakat desa lebih meningkatkan keterlibatannya dalam pengelolaan dana desa dan meningkatkan kontrol terhadap pemerintah desa agar tidak terjadi penyelewengan dana seperti yang terjadi sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Ananda. (2022). *Pengaruh Peran Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaat Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah. Tulungagung.
- Andra, et al. (2021). “*Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Volume 6 (hlm 142-149)*.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jopanda. (2021). “*Ada 6 Bentuk Partisipasi Masyarakat*”. Diakses pada 13 Maret 2023 dari *Ada 6 Bentuk Partisipasi Masyarakat, Ini Pengertiannya - Sosiologi Info*.
- Maharini, & Utomo. (2019). “*Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa*” (Studi Kasus Pada Dana Desa Tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(2), 132-143
- Nong. (2022). Diakses pada 6 Oktober 2022, dari <https://kupang.tribunnews.com/2022/09/26/kasus-korupsi-dana-desa-ramuk-polres-sumba-timur-limpahkan-bendahara-desa-ke-kejari>
- Republik Indonesia. (2014). “*Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*”. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sumarna. (2015). “*Asas Pengelolaan Keuangan Desa*”. Diakses pada 12 Maret 2023 dari *Asas Pengelolaan Keuangan Desa - Website Desa Ciburial*

Tamu Ina. (2019). *“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”*. Skripsi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.